

## MAHKAMAH AGUNG RI

**KAIDAH HUKUM** : - Bahwa didalam hukum waris mal waris, dimana mengenai sengketa tentang harta peninggalan diantara para ahli waris yang masih ada hubungan keluarga tidak dapat termasuk sengketa milik, dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**NOMOR REGISTER** : 111 K/AG/1998

**TANGGAL PUTUSAN** : 13 September 1999

**MAJELIS** : 1. Drs. H. Taufiq, SH., M.H.  
2. H.Chabib Syarbini, SH.  
3. H. Zainal Abidin Abubakar, SH

**KLASIFIKASI** : Waris Mal Waris;

### **DUDUK PERKARA** :

Bahwa ayah Penggugat asli bernama Amaq Rabik Meninggal dunia sekitar tahun 1947 dengan meninggalkan anak laki-laki bernama Amaq Rede (Penggugat asli) dan seorang saudara ayah yaitu Amaq Gande, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 10 orang anak, masing-masing Tergugat asli dan para Turut Tergugat asli;

Bahwa almarhum Amaq Rabik selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah dan tanah kebun, yang letak dan luas, dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa semasa hidupnya tanah dan kebun dikuasai dan digarap sendiri, tidak pernah dijual ataupun dipindah tangankan kepada pihak lain, dan kemudian setelah ayah Penggugat asli meninggal dunia, objek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh Ibu Penggugat (Inaq Rabik) bersama dengan Penggugat asli, akan tetapi pada tahun 1996 tanpa musyawarah terlebih dahulu Tergugat asli langsung mengambil alih penguasaan atas objek sengketa tersebut, dengan alasan bahwa objek sengketa adalah peninggalah ayahnya Amaq Gande;

Bahwa Penggugat asli telah berusaha meminta dengan secara baik dan musyawarah/kekeluargaan, akan tetapi Tergugat asli dan Turut Tergugat asli tidak mau mengindahkan tanpa alasan hukum;

### PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa PTA Mataram telah salah menerapkan hukum, karena sengketa tentang harta peninggalan diantara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga tidak termasuk sengketa milik;

Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya mohon ditetapkan agar Penggugat sebagai ahli waris, sedang menurut keterangan saksi-saksi masih ada ahli waris lain yang berhak, halmana diakui oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi Amaq Rede tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan PTA Mataram sedemikian rupa sehingga akan berbunyi sebagaimana disebutkan di bawah ini;

### AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

#### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Amaq Rede tersebut dengan perbaikan amar putusan PTA Mataram tanggal 13 Oktober 1997 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1418 H. No. 72/Pdt.G/1997/PTA.MTR sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding pembeding;
- Membatalkan putusan PA Praya tanggal 21 Mei 1997 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H. No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA;

#### MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar relas pemeriksaan tambahan di PTA Mataram, sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum Pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

PEMBUAT KATA HUKUM

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

## P U T U S A N

Reg. No. : 111 K/AG/1998

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**AMAQ REDE**, bertempat tinggal di Manombek Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Dati II Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada keponakannya **JAWITE**, bertempat tinggal di Manombek Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 1997, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

**SEREM**, bertempat tinggal di Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JANNAH**, alias **A. MAENAH**, bertempat tinggal di Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 1997, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa ayah Penggugat asli bernama Amaq Rabik yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1947 dengan meninggalkan seorang anak

laki-laki bernama Amaq Rede (Penggugat asli) dan seorang saudara ayah yaitu Amaq Gande;

bahwa Amaq Gande telah meninggal dunia dengan meninggalkan 10 orang anak masing-masing Tergugat asli dan para Turut Tergugat asli;

bahwa almarhum Amaq Rabik selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah dan tanah kebun, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan;

bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Rabik, tanah sawah dan tanah kebun tersebut dikuasai dan digarap sendiri dan tidak pernah dijual atau dipindah tangankan ke pihak lain, kemudian setelah ayah Penggugat asli meninggal dunia tanah peninggalannya langsung dikuasai serta digarap oleh Ibu Penggugat (Inaq Rabik) bersama Penggugat asli tanpa pihak lain yang berkeberatan atas penguasaan tanah oleh Penggugat asli, akan tetapi pada tahun 1996 tanpa musyawarah terlebih dahulu Tergugat asli langsung mengambil alih penguasaan alasan tanah sengketa adalah peninggalan ayahnya Amaq Gande;

bahwa Penggugat asli telah berusaha meminta secara baik atau kekeluargaan maupun melalui Kepala Desa Persiapan Banyu Urip agar Tergugat asli dan Turut Tergugat asli mengembalikan tanah peninggalan ayah Penggugat asli tersebut kepada Penggugat asli secara utuh, akan tetapi Tergugat asli dan Turut Tergugat asli tidak mau mengindahkan tanpa alasan hukum;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Amaq Rabiq telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris yaitu Penggugat (Amaq Rede) dan berhak atas semua harta peninggalannya;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa tersebut dalam gugatan ini, yakni :
  - 3.1. Tanah sawah yang terletak di Orong Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Persil/Blok 03720 seluas  $\pm$  1.000 Ha. dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sawah A. Raesah;
    - Sebelah Timur : Gubuk Manombek;
    - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gande;
    - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombek Kateng;

- 3.2. Tanah Kebun yang terletak di Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip Nomor Persil/Blok 03725, seluas 0,0768 Ha dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Kebun A. Kayun;
  - Sebelah Timur : Kali;
  - Sebelah Selatan : Kebun Nurma;
  - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombek Kateng;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat serta siapapun yang menguasai dan menetapkan hak dari tanah sengketa di atas, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan seluruhnya pada Penggugat secara utuh tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. dan atau Putusan lain yang seadil-adilnya sesuai Hukum *Syara'* dan Peraturan yang berlaku;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 Mei 1997 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H. No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.1. Menetapkan AMAQ RABIQ telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak yakni : a. Rabik;
  - b. A. Rede;
- 2.2. Menetapkan RABIK telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak yakni : - Hamsiah (perempuan);
  - Nuriah (laki-laki);
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa berupa :
  - 3.1. Tanah sawah yang terletak di Orong Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Persil/Blok 03720 seluas  $\pm$  1.000 Ha. dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sawah A. Raesah;
    - Sebelah Timur : Gubuk Manombek;
    - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gande;
    - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombek Kateng;

3.2. Tanah Kebun yang terletak di Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip Nomor Persil/Blok 03725, seluas 0,0768 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun A. Kayun;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Selatan : Kebun Nurma;
- Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombek Kateng;

adalah tanah-tanah harta peninggalan A. Rabik yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum *Fara'id* Islam;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :  
Tanah Sawah :
  - a. Rabik mendapat  $\frac{1}{2} \times \pm 1.000$  ha. =  $\pm 0,500$  ha.;
  - b. Rede mendapat  $\frac{1}{2} \times \pm 0.0768$  ha. =  $\pm 0,500$  ha.;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Rabik sebagian tanah sawah;
  - a. Hamsiah =  $\frac{1}{3} \times \pm 0.500$  ha. =  $\pm 0,1666$  ha.;
  - b. Nuriah =  $\frac{2}{3} \times \pm 0.5000$  ha. =  $\pm 0,0512$  ha.;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hasil dari tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian kepada Penggugat atau sekaligus membagi waris kepada ahli waris A. Rabik sesuai bagian masing-masing;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Biaya Perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);  
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan/dibatalkan/diperbaiki/disahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya tanggal 13 Oktober 1997 M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1418 H. No. 72/Pdt.G/1997/PTA.MTR. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - I. Menerima permohonan banding Pembanding untuk diperiksa;
  - II. Mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;
  - III. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, tanggal 21 Mei 1997 M., bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H.;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan Pengadilan Agama Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- IV. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya relas pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebesar Rp.31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);
- V. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 November 1997 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraannya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 1997 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 12 November 1997 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 November 1997;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal, 22 November 1997 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 6 Desember 1997;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru dalam menerapkan hukum, karena mempertimbangkan keterangan para

- pihak belaka dengan mengesampingkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya;
2. Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah tentang waris mal waris murni tidak ada dan bukan sengketa milik, sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak antara Pemohon Kasasi/Penggugat asal dan Termohon Kasasi/Tergugat asal dalam persidangan Praya;
  3. Bahwa Pengadilan Agama telah keliru mempertimbangkan tanah sengketa seluas 0,610 Ha. dan 1.490 Ha. persil 130 pipil No. 545 Klas II atas nama Amaq Gande alias Canggep, padahal Amaq Gande sekedar atas nama dalam pembayaran pajak dan bukan merupakan bukti pemilikan dimana selama ini Amaq Gande tidak pernah menguasai atau digarap tanah sengketa tersebut dan tiba-tiba pada tahun 1996 Termohon kasasi/Tergugat asal (anak Amaq Gande) menguasai tanah tersebut tanpa dasar hukum;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 dan 3

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1985);

mengenai keberatan ad. 2

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum, karena sengketa tentang harta peninggalan diantara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga tidak termasuk sengketa milik;

Menimbang, bahwa namun demikian karena dalam gugatan Penggugat hanya mohon ditetapkan agar Penggugat sebagai ahli waris, sedang menurut keterangan saksi-saksi masih ada ahli waris lain yang berhak, halmana diakui oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi Amaq Rede tersebut harus ditolak dengan



perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sedemikian rupa sehingga akan berbunyi sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AMAQ REDE** tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 13 Oktober 1997 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1418 H. No. 72/Pdt.G/1997/PTA. MTR., sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding pembeding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya tanggal 21 Mei 1997 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H. No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA,

#### DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar relas pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebesar Rp.31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum Pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 13 September 1999**, dengan Drs. H. Taufiq, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Chabib Syarbini, SH. dan H. Zainal Abidin Abubakar, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : **Senin, tanggal 13 September 1999** oleh Ketua

Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Chabib Syarbini, SH. dan H. Zainal Abidin Abubakar, SH., Hakim-hakim Anggota dan Drs. Fakhurrozi Harli, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

H. ZAINAL ABIDIN ABUBAKAR, SH.

ttd.

H. CHABIB SYARBINI, SH.

K E T U A,

ttd.

Drs. H. TAUFIQ, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. FAKHURROZI HARLI, SH.

Mengetahui dan menyetujui,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## PUTUSAN

Nomor : 72/Pdt.G/1997/PTA.MTR.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara gugatan warisan dalam tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Praya No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, tanggal 21 Mei 1997 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H. dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan banding dari :

**S E R E M**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, tanggal 26 Mei 1997 yang selanjutnya memberi kuasa kepada pamannya yang bernama **JANNAH**, alias **A. MAENAH**, umur 40 tahun, Agama Islam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 1997, dahulu Tergugat, sekarang Tergugat/Pembanding dan selanjutnya disebut "PEMBANDING";

**M E L A W A N :**

**AMAQ REDE**, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Alamat Manombok Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Dati II Lombok Tengah, yang memberi kuasa kepada keponakannya bernama **JAWITE**, umur 39 tahun, Agama Islam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 1997, dahulu Penggugat/Terbanding dan selanjutnya disebut "PEMBANDING";

**D A N**

1. **GANDE**, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
2. **ANAK GANUH**, Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
3. **Anak REMEH**, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
4. **SARI**, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
5. **KATIH**, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;

6. RIMAYU, Umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
  7. RINAYAT, Umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
  8. SINALIH, Umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
  9. ILAH, Umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
- Kesemuanya bertempat tinggal di Manombok, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dahulu Turut Tergugat, sekarang Turut Tergugat/Turut Terbanding dan selanjutnya disebut "TURUT TERBANDING";
- Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut;
  - Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara, surat-surat yang berhubungan dengan perkara, bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

- Menerima dan mengutip tentang duduknya perkara dalam *fotocopy* Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2.1. Menetapkan AMAQ RABIQ telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak yakni : a. RABIK;  
b. A. REDE;
  - 2.2. Menetapkan RABIK telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak yakni : – HAMSIAH (perempuan);  
– NURIAH (laki-laki);
  3. Menetapkan bahwa tanah sengketa berupa :
    - 3.1. Tanah sawah yang terletak di Orong Manombok, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Persil/Blok 03720 seluas ± 1.000 Ha. dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara : Sawah A. Raesah;
      - Sebelah Timur : Gubuk Manombok;
      - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gande;
      - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombok Kateng;
    - 3.2. Tanah Kebun yang terletak di Manombok, Desa Persiapan Banyu Urip Nomor Persil/Blok 03725, seluas 0,0768 Ha dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara : Kebun A. Kayun;

- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Selatan : Kebun Nurma;
- Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombok Kateng;

adalah tanah-tanah harta peninggalan AMAQ RABIK yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada ahli waris sesuai ketentuan Hukum Faroid Islam;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Tanah Sawah :

- a. RABIK mendapat  $\frac{1}{2} x \pm 1.000$  ha. =  $\pm 0,500$  ha.;
- b. AMAQ REDE mendapat  $\frac{1}{2} x \pm 0.0768$  ha. =  $\pm 0,0384$  ha.;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris RABIK sebagai;

Tanah sawah :

- a. HAMSIAH =  $\frac{1}{3} x \pm 0.500$  ha. =  $\pm 0,1666$  ha.;
- b. NURIAH =  $\frac{2}{3} x \pm 0.5000$  ha. =  $\pm 0,0512$  ha.;

Tanah kebun :

- a. HAMSIAH =  $\frac{1}{3} x \pm 0.768$  ha. =  $\pm 0,0258$  ha.;
- b. NURIAH =  $\frac{2}{3} x \pm 0.768$  ha. =  $\pm 0,0512$  ha.;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hasil dari tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian kepada Penggugat atau sekaligus membagi waris kepada ahli waris AMAQ RABIK sesuai bagian masing-masing;
  7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
  8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Biaya Perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat merasa tidak puas dan mengajukan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, tanggal 26 Mei 1997 dan disusul dengan memori bandingnya pada tanggal 12 Juni 1997;
  - Bahwa permohonan banding dan memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 1997 dan tanggal 13 Juni 1987;

- Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Juni 1997 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 21 Juni 1997, dengan melampirkan bukti (P.4);
- Bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 12 Juni 1997 yang pada pokoknya adalah :
  - Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, tanggal 21 Mei 1997 karena :
    1. Tidak mencerminkan rasa keadilan;
    2. Tidak mempertimbangkan kebiasaan Suku Sasak bahwa anak tertua yang dinaikkan dalam wajib pajak;
    3. Fakta yang terungkap dalam persidangan AMAQ GANDE alias CENGGEPI adik AMAQ RABIK yang naik dalam wajib pajak hal ini membuktikan bahwa tanah sengketa memang kepunyaan AMAQ GANDE;
    4. Saksi Tergugat yang bernama H. SALEH dan AMAQ MIHIM, bahwa AMAQ GANDE yang mengerjakan tanah sawah sengketa lebih dahulu dari pada AMAQ RABIK;
    5. Majelis Hakim menerapkan azas pembuktian secara materiil, sedangkan menurut hukum menurut hukum acara perdata adalah secara formil dan bukti tertulis Tergugat jelas tanah sawah sengketa atas nama Ayah Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berkenan :
  1. Menerima permohonan banding Pembanding;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, tanggal 21 Mei 1997;
  3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan;

Atau mohon Putusan lain yang seadil-adilnya;
- Bahwa bantahan-bantahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya adalah :
  1. Pembanding sengaja ingin mengaburkan pokok persoalan dan untuk memperlambat penyerahan tanah objek sengketa;

2. Pengadilan Agama Praya telah memutus secara benar dan mencerminkan rasa keadilan;
  3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tidak mempertimbangkan kebiasaan suku Sasak, hal ini telah tepat sebab yang dipertimbangkan hanyalah atas nama dan bukti Surat Pajak yang tidak merupakan bukti otentik;
  4. Yang mempunyai tanah sengketa adalah AMAQ RABIK, bukan AMAQ GANDE alias CENGGEPE, hal ini terlihat dalam buku pamajakan justru AMAQ GANDE alias CENGGEPE, sedangkan di bilyet adalah CENGGEPE hal ini hanya sekedar atas nama yang belum tentu ia sebagai pemiliknya;
  5. AMAQ GANDE yang lebih dahulu mengerjakan tanah sengketa dari pada AMAQ RABIK, hal ini adalah tidak benar, karena waktu AMAQ RABIK mengerjakan tanah sengketa, AMAQ GANDE alias CENGGEPE masih kecil;
  6. Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya memutus perkara telah tepat dan adil, sebab ini adalah kewenangan dari Hakim;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat/Terbanding mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutuskan sebagai berikut :
1. Menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya No. : 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, tanggal 21 Mei 1997 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H.
  3. Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini di tingkat banding;
- Bahwa pemeriksaan tambahan Majelis Hakim tingkat banding pada tanggal 4 Oktober 1997 yang pada pokoknya adalah :
- Bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan tanah sawah peninggalan almarhum ayahnya (AMAQ RABIK) luas ± 1.000 ha. dengan batas-batas tersebut di atas diambil oleh Tergugat/Pembanding sejak tahun 1996;
- Bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut mengajukan bukti-bukti :
- a) Bukti tertulis : T.1 s/d T.10 dan T.11 s/d T.13 (berita acara tanggal 5 April 1997; tanggal 30 April 1997 dan tanggal 4 Oktober 1997);

- b) Bukti saksi H. SALEH; AMAQ MIHIM; H. KIRAN AW. (berita acara tanggal 5 April 1997; tanggal 10 Mei 1997 serta tanggal 4 Oktober 1997);
- Bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram membaca dan memperhatikan berkas perkara, surat-surat yang berhubungan dengan perkara bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding kedua belah pihak yang berperkara, pemeriksaan tambahan tanggal 14 Oktober 1997; lalu menyimpulkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa permohonan banding telah terbukti diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa;
- Menimbang, bahwa Hakim wajib mencari kejelasan dari dua keterangan yang saling bertentangan satu sama lain dari kedua belah pihak yang berperkara untuk menentukan pokok sengketa dan peristiwa hukum yang sudah tidak dipertentangkan tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya;
- Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang sudah tidak dipertentangkan lagi :
  1. Ayah Penggugat/Terbanding dengan Ayah Tergugat/Pembanding adalah saudara kandung dan telah sama-sama meninggal dunia;
  2. Kebun di Menombek Desa Persiapan Banyu Urip, persil/Blok : 03725, seluas 0,0768 Ha. dengan batas-batas :
    - Utara : Kebun AMAQ KAYUN;
    - Timur : Kebun NURME;
    - Selatan : Kali;
    - Barat : Kali;adalah kebun AMAQ RABIK (ayah Penggugat);
- Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah tanah sawah seluas ± 1.000 Ha. di Manombek Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya dengan batas-batas tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang dipertentangkan satu sama lain adalah :



MENURUT PENGGUGAT/TERBANDING :

- Tanah sawah di Orong Manombok Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, persil/Blok : 03720; seluas ± 1.000 Ha. dengan batas-batas :
  - Utara : Sawah AMAQ RAESAH;
  - Timur : Gubug Manombok;
  - Selatan : Sawah AMAQ GANDE;
  - Barat : Jalan;

Adalah tanah sawah peninggalan almarhum AMAQ RABIK (ayah Penggugat/Terbanding);

MENURUT TERGUGAT/PEMBANDING :

- Tanah sawah seluas ± 1.00 Ha. Persil : 130 Kelas : II dengan batas-batas tersebut di atas adalah tanah sawah peninggalan almarhum AMAQ GANDE alias CENGGEPE (ayah Tergugat/Pembanding);
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg. barang siapa mengaku mempunyai hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau membantah hak orang lain tersebut;
- Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat/Terbanding dibantah dengan bukti saksi Tergugat/Pembanding;
- Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat/Terbanding (P.1, P.4 dan P.5) tidak dapat dipertimbangkan karena :
  - Tanah sawah persil/blok 03720, luasnya hanya 0,2918 Ha. atas nama AMAQ TELEH;
  - Tanah sawah pipil 545/4; persil 130; Kelas II; luas 0,610 Ha. dan luas 1,4900 Ha. atas nama AMAQ RABIK tersebut sebelum AMAQ RABIK meninggal dunia telah habis dipindah tangankan kepada AMAQ MIDAH dan CENGGEPE alias AMAQ GANDE;
- Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat/Pembanding (T.1 s/d T.10 dan T.11 s/d T.13) dapat dipertimbangkan karena :
  - Tanah sawah yang disengketakan tersebut terbukti yang membayar pajak adalah CENGGEPE alias AMAQ GANDE;
  - Tanah sawah yang disengketakan tersebut persil : 130 kelas : II; pipil : 787/4 semenjak tahun 1940 telah tercatat di buku C Sedahan adalah atas nama CENGGEPE alias AMAQ GANDE;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti tersebut yang menjadi pokok sengketa adalah apakah

tanah sawah seluas ± 1.00 Ha. dengan batas-batas tersebut hak milik ayah Penggugat/Terbanding, ataukah hak milik Ayah Tergugat/Pembanding?;

- Menimbang, bahwa perkara tersebut adalah termasuk sengketa mengenai hak milik, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 termasuk wewenang Pengadilan Agama;
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut bukan termasuk wewenang Pengadilan Agama, tentang ahli waris almarhum AMAQ RABIK belum ada relevansinya dengan pokok perkara maka dikesampingkan, apalagi dalam gugatannya Penggugat/Terbanding mohon ditetapkan satu-satunya ahli waris AMAQ RABIK;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Praya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Praya No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, tanggal 21 Mei 1997 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H., harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;
- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding selalu di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 (1) Rbg. harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) serta biaya relas pemeriksaan tambahan;
- Mengingat Undang-undang No. : 14 Tahun 1970; Undang-undang No. 7 Tahun 1989; Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara tersebut; Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syar'i yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding untuk diperiksa;
- II. Mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;
- III. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, tanggal 21 Mei 1997 M., bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H.;

#### DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- IV. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya relas pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebesar Rp.31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);
- V. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 13 bulan Oktober 1997 bertepatan dengan tanggal 11 bulan Jumadil Akhir 1418 H. oleh kami H. ABDULLAH MUNAWAR, SH., selaku Ketua Majelis; Drs. H. AKASYAH YUNUS, SH. dan Drs. NURDIN ABUBAKAR, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Pada hari itu juga Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. BAHRIN LUBIS, SH. selaku Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

(H. ABDULLAH MUNAWAR, SH.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

(Drs. H. AKASYAH YUNUS, SH.)

(Drs. NURDIN ABUBAKAR, SH.)

Perincian biaya Perkara :

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Meterai .....                          | Rp. 2.000,-         |
| 2. Biaya Redaksi Putusan .....            | Rp. 1.500,-         |
| 3. Administrasi .....                     | Rp. 20.000,-        |
| 4. Lain-lain Pemberkasan (APK) .....      | Rp. 24.500,-        |
| 5. Biaya relas pemeriksaan tambahan ..... | <u>Rp. 31.000,-</u> |
| Jumlah .....                              | Rp. 79.000,-        |

(tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

## P U T U S A N

Nomor : 45/Pdt.G/1997/PA.PRA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara gugatan warisan dalam tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Praya No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, tanggal 21 Mei 1997 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan banding dari :

**AMAQ REDE**, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Manombok Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Dati II Lombok-Tengah, selanjutnya disebut "PENGGUGAT"

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Praya, 5 Februari 1997 No. 08/SK.Pdt.G/1997/PA.PRA, memberikan kuasa kemada **JAWITE**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Manombok Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok-Tengah, selanjutnya disebut "KUASA PENGGUGAT";

M e l a w a n :

**S E R E M**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok-Tengah, selanjutnya disebut "TERGUGAT";

Dan

1. Gande, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
2. Anak Ganuh, Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
3. Anak Remeh, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
4. Sari, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
5. Katih, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
6. Rimayu, Umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;

7. Rinayat, Umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
8. Sinalim, Umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;
9. Ilah, Umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;

Kesemuanya bertempat tinggal di Manombok, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten-Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai; “TURUT TERGUGAT”;

Pengadilan Agama Praya;

Setelah menerima dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat, Tergugat-tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

- Bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan Waris pada tanggal 8 Maret 1997, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, tanggal 11 Maret 1997 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut;
  1. Bahwa Ayah Penggugat bernama : AMAK RABIK yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1947 yang lalu, meninggalkan seorang anak laki-laki yaitu : AMAK REDE (Penggugat) dan seorang saudara Ayah (Paman) bernama : AMAK GANDE;
  2. Bahwa Amak Gande telah meninggal dunia dengan meninggalkan 10 orang anak masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat;
  3. Bahwa almarhum Amak Rabik selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :
    - 3.1. Tanah sawah yang terletak di Orong Manombok, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Persil/Blok 03720 seluas ± 1.000 Ha. dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara : Sawah A. Raisah;
      - Sebelah Timur : Gubuk Manombok;
      - Sebelah Selatan : Sawah Amak Gande;
      - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombok-Kateng;
    - 3.2. Tanah Kebun yang terletak di Manombok, Desa Persiapan Banyu Urip Nomor Persil/Blok 03725, seluas 0,0768 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun A. Kayun;
- Sebelah Timur : Kebun Nurma;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Barat : Kali;

dan di atas tanah kebun tersebut ada pohon kelapa sebanyak 9 batang dan 2 rumpun bambu;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMAK RABIK, tanah sawah dan tanah kebun tersebut dikuasai dan digarapnya sendiri dan tidak pernah dijual ataupun berpindah di pihak lain, kemudian setelah ayah Penggugat (Amak Rabik) meninggal dunia, tanah tersebut langsung dikuasai serta digarap oleh Ibu Penggugat (Inak Rabik) bersama dengan Penggugat, tanpa ada orang lain atau pihak manapun yang berkeberatan atas penguasaan tanah tersebut oleh Penggugat;

Akan tetapi pada tahun 1996 yang lalu tanpa musyawarah terlebih dahulu, Tergugat langsung mengambil alih penguasaan atas tanah sengketa sampai sekarang dengan alasan tanah sengketa adalah peninggalan Ayahnya Amak Gande;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha minta baik-baik secara kekeluargaan, maupun Kepala Desa Persiapan Banyu Urip, agar Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan tanah peninggalan ayah Penggugat tersebut kepada Penggugat secara utuh, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau mengindahkannya tanpa alasan hukum;

6. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan sepihak dari Tergugat dan Turut Tergugat, dan Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya menyatakan tanah sengketa adalah tanah peninggalan Almarhum Amak Rabik yang wajib diserahkan pada ahli warisnya yang berhak yakni Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Amaq Rabiq telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris yaitu Penggugat (Amaq Rede) dan berhak atas semua harta peninggalannya;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa tersebut dalam gugatan ini, yakni :

3.1. Tanah sawah yang terletak di Orong Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Persil/Blok 03720 seluas  $\pm$  1.000 Ha. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah A. Raesah;
- Sebelah Timur : Gubuk Manombek;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gande;
- Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombek Kateng;

3.2. Tanah Kebun yang terletak di Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip Nomor Persil/Blok 03725, seluas 0,0768 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun A. Kayun;
- Sebelah Timur : Kebun Nurme;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Barat : Kali;

dan di atas tanah kebun tersebut ada pohon kelapa sebanyak 9 batang dan 2 rumpun bambu;

Adalah tanah peninggalan Almarhum Amak Rabik dan wajib diwariskan pada ahli warisnya yang berhak (Penggugat);

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat serta siapapun yang menguasai dan menetapkan hak dari tanah sengketa di atas, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan seluruhnya pada Penggugat secara utuh tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Dan atau Putusan lain yang seadil-adilnya sesuai Hukum *Syara'* dan Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat yang intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak namun telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat maka Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat masih bersaudara sepupu, sebab antara Ayah Tergugat dan Ayah Penggugat masih bersaudara kandung;
- Bahwa benar A. Gande meninggalkan anak 10 orang;
- Bahwa A. Rabik tidak mempunyai sawah, namun yang mempunyai sawah adalah A. Gande dan luasnya kurang lebih 1.000 ha.;
- Bahwa selain itu memang ada tanah kebun seluas ± 7 are namun Tergugat tidak menguasai;
- Bahwa menurut Tergugat tanah yang dikuasai tersebut didapat dari Ayahnya yang bernama : A. Gande, dan A. Gande memperoleh dari A. Ruwali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ketemu dengan A. Ruwali dan A. Ruwali sudah meninggal;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat sendiri dan sebelumnya memang tanah tersebut dipegang oleh A. Rabik;
- Bahwa A. Rabik mengerjakan tanah tersebut sebab A. Rabik dipinjami oleh A. Gande, dan setelah A. Rabik meninggal maka tanah tersebut langsung dikuasai oleh A. Rede (Anaknya A. Rabik);
- Bahwa Tergugat sanggup berdamai dengan Penggugat yakni hanya sanggup memberi ½ bagian dari tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat/Kuasa Penggugat tetap seperti gugatan yakni tanah tersebut adalah milik A. Rabik sendiri, A. Rabik tidak pernah meminjam dari A. Gande;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan gugatannya maka Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. *Fotocopy* surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996;
2. *Fotocopy* surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan a/n A. Telen;
3. *Fotocopy* silsilah keterunan A. Riwali yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyu Urip;
4. *Fotocopy* Kutipan Buku C No. 545/4;
5. *Fotocopy* Catatan Buku C. No. 545/4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yakni :



1. H. Yasin, Umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Manombok, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok-Tengah diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua-duanya;
  - Bahwa saksi kenal dan ketemu dengan A. Rabik, sekarang A. Rabik telah meninggal dengan meninggalkan anak yang diketahui hanya A. Rede, sedangkan isterinya A. Rabik juga telah meninggal dunia;
  - Bahwa menurut saksi A. Rabik meninggalkan tanah ± 1.000 ha. terletak di Orong Manombok dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Saksi lupa;
    - Sebelah Selatan : Sawah A. Gande;
    - Sebelah Barat : Jalan;
    - Sebelah Timur : Gubuk Manombok;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kebun yang menjadi sengketa penggugat dan tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah sawah seluas ± 1.000 ha. milik A. Rabik, sebab yang dilihat saksi yang mengerjakan tanah tersebut hanya A. Rabik sedangkan A. Gande tidak pernah mengerjakan sawah tersebut;
  - Bahwa setelah A. Rabik meninggal dunia maka tanah tersebut langsung dikuasai oleh A. Rede dan saat ini yang mengerjakan adalah Serem;
2. H. Munakip, Umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Embung Tagar, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok-Tengah diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal A. Rabik dan saksi juga kenal anaknya A. Rabik yakni A. Rede;
  - Bahwa saksi mengetahui nama orang tuanya A. Rabik yaitu A. Ruwali namun saksi tidak pernah ketemu dengan A. Ruwali;
  - Bahwa saksi kenal dengan Saudara-saudara A. Rabik, yakni : A. Sumerep, A. Gande, I. Salep dan kesemuanya telah meninggal dunia;

- Bahwa A. Rabik meninggalkan sawah ± 1.000 ha. dan kebun ± 0.250 ha.;
  - Bahwa saksi tahu batas-batas sawah tersebut yakni :
    - Sebelah Utara : Tanah A. Raisah;
    - Sebelah Selatan : Jalan darurat;
    - Sebelah Barat : Jalan;
    - Sebelah Timur : Kampung;
 sedangkan Kebun batasnya adalah :
    - Sebelah Utara : Saksi tidak tahu;
    - Sebelah Selatan : Saksi tidak tahu;
    - Sebelah Barat : Kali;
    - Sebelah Timur : A. Reme;
  - Bahwa saksi melihat waktu A. Rabik membuka hutan (Munik) dan pada waktu itu yang dilihat hanya A. Rabik sendiri sedangkan A. Gande tidak pernah ikut membuka hutan;
  - Bahwa pada waktu A. Rabik membuka hutan tersebut A. Gande masih kecil;
  - Bahwa setelah hutan tersebut menjadi sawah, maka hasilnya diambil sendiri oleh A. Rabik dan setelah A. Rabik meninggal maka sawah dikerjakan oleh A. Rede;
  - Bahwa sawah tersebut dikerjakan dan diambil oleh Serem sekitar 1 tahun yang lalu dan saksi tidak mengetahui sebabnya sawah tersebut diambil Serem;
3. H. FAUZI, Umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok-Tengah diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan A. Rabik demikian juga saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa A. Rabik telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yakni :
    1. Rabik sudah meninggal dunia tidak meninggalkan anak;
    2. A. Rede;
  - Bahwa saksi kenal dengan Saudara-saudara A. Rabik, yakni A. Gande, Sumerep, Kwayaye, I. Salep, kesemuanya telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak;
  - Bahwa A. Rabik juga meninggalkan sawah ± 1.000 ha., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah A. Raisah;
- Sebelah Selatan : Sawah A. Gande;
- Sebelah Timur : Gubuk;
- Sebelah Barat : Jalan;

Kebon 0,70 ha. dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah A. Kayun;
  - Sebelah Selatan : Parit;
  - Sebelah Timur : Sawah A. Nurme;
  - Sebelah Barat : Parit;
- Bahwa saksi mengetahui sawah dan kebun tersebut milik A. Rabik sebab saksi melihat sendiri pada waktu A. Rabik membuka hutan serta mengerjakan sawah tersebut;
  - Bahwa sewaktu A. Rabik membuka hutan tersebut maka A. Rabik mengerjakan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain;
  - Bahwa setelah A. Rabik meninggal dunia maka tanah tersebut langsung dikuasai oleh A. Rede;
  - Bahwa saat ini sawah tersebut dikuasai oleh Serem, namun saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut dipegang oleh Serem;
4. A. SANIP, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kadus Manombok, alamat di Mbung Tangan, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok-Tengah diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya masih saudara sepupu;
  - Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat yaitu A. Rabik dan orang tua Tergugat adalah A. Gande;
  - Bahwa menurut saksi A. Rabik memiliki sawah 1.000 ha. dan kebun  $\pm$  0.25 ha.;
  - Bahwa A. Rabik mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya langsung dikerjakan A. Rabik sendiri sedangkan A. Gande mengerjakan tanah sebelah Selatan;
  - Bahwa A. Rabik tidak pernah mengerjakan tanah di sebelah Selatan karena masing-masing saling mengatur bersama dengan A. Gande;
  - Bahwa tanah keseluruhan baik di Amaq Gande maupun A. Rabik  $\pm$  4.000 ha. dan jalan ternak/jalan masuk ke Gubuk Manombok sudah ada sejak dahulu dan tidak masuk dalam tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat/Kuasa Penggugat tidak keberatan dan dari Penggugat menjelaskan memang sewaktu A. Rabik meninggal, meninggalkan 2 orang anak yaitu :

1. Rabik telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu Hamsiah (perempuan) dan Nuriah (Laki);
2. A. Rede;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat keberatan dan Tergugat seperti jawaban semula bahwa tanah sengketa tersebut milik A. Gande bukan milik A. Rabik, A. Rabik hanya meminjam dari A. Gande;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyerahkan bukti Tertulis berupa *fotocopy* Surat Tanda Pembayaran Pajak dari tahun 1974 s/d 1988 adalah sebagai berikut :

1. *Fotocopy* Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah tahun 1974 yang diberi tanda atau Kode oleh Ketua Majelis Hakim dengan Kode T.1;
2. *Fotocopy* Kartu Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah tahun 1980 yang diberi tanda atau Kode oleh Ketua Majelis Hakim dengan Kode T.2;
3. *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA 1981 yang diberi tanda atau Kode oleh Ketua Majelis Hakim dengan Kode T.3;
4. *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA 1982 yang diberi tanda atau Kode oleh Ketua Majelis Hakim dengan Kode T.4;
5. *Fotocopy* Surat Pembayaran Pajak tahun 1982 yang diberi tanda atau Kode oleh Ketua Majelis Hakim dengan Kode T.5;
6. *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA 1985/1986 yang diberi tanda atau Kode oleh Ketua Majelis Hakim dengan Kode T.6;
7. *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA 1985/1986 yang diberi tanda atau Kode oleh Ketua Majelis Hakim dengan Kode T.7;
8. *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1986 yang diberi tanda atau Kode oleh Ketua Majelis Hakim dengan Kode T.8;
9. *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1987 yang diberi tanda atau Kode oleh Ketua Majelis Hakim dengan Kode T.9;
10. *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1988 yang diberi tanda atau Kode oleh Ketua Majelis Hakim dengan Kode T.10;

11. *Fotocopy* Surat Pembayaran Pajak a/n Cenggep yang diberi tanda atau Kode oleh Ketua Majelis Hakim dengan Kode T.11;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti saksi yakni :

1. H. Saleh, Umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok-Tengah diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan A. Rabik, A. Gande, I. Salep, mereka saudara kandung sedang Kwayaya bukan saudara kandung A. Rabik tetapi saudara Ayahnya A. Rabik;
  - Bahwa menurut saksi A. Rabik tidak meninggalkan sawah dan kebun namun yang memiliki sawah dan kebun tersebut adalah A. Gande peninggalan A. Ruwali;
  - Bahwa menurut saksi sawah tersebut dikerjakan secara bergantian antara A. Rabik dan A. Gande;
  - Bahwa menurut saksi luas sawah ± 1.000 ha. dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sawah A. Raisah;
    - Sebelah Selatan : Sawah A. Gande;
    - Sebelah Timur : Gubuk;
    - Sebelah Barat : Jalan;
  - Bahwa menurut saksi antara A. Rabik dengan A. Gande lebih tua A. Rabik sedangkan A. Gande lebih dahulu mengerjakan sawah dan pernah dilihat A. Gande memetik hasil (Panen);
  - Bahwa menurut saksi Kebun dengna batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sawah A. Kayun;
    - Sebelah Selatan : Sawah A. Murmin;
    - Sebelah Timur : Parit;
    - Sebelah Barat : Sawah A. Nurma;
2. Amaq Mihim, Umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok-Tengah diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan A. Rabik maupun A. Gande, namun saksi tidak kenal dengan orang tua A. Rabik dan A. Gande tersebut sebab saksi tidak pernah bertemu;
  - Bahwa kenal dengan Saudara-saudara A. Rabik yakni A. Gande, Semerep dan I. Salep, sedangkan Kwayaye adalah Saudara Ayahnya A. Rabik;
  - Bahwa saksi tidak tahu A. Rabik memiliki sawah ± 1.000 ha. dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sawah A. Rainah;
    - Sebelah Selatan : Lupa;
    - Sebelah Timur : Gubuk;
    - Sebelah Barat : Sawah A. Darmaji;
 Namun saksi tahu yang memiliki sawah 1.000 ha. tersebut adalah A. Gande;
  - Bahwa menurut saksi kebun seluas 0,070 ha. adalah milik A. Rabik;
  - Bahwa saksi tahu yang memiliki sawah tersebut adalah A. Gande sebab yang naik di Bilyet (Pembayaran Pajak) adalah A. Gande bukan A. Rabik;
  - Bahwa menurut saksi A. Rabik lebih tua dari A. Gande;
  - Bahwa saksi tidak tahu asalnya tanah sawah tersebut, namun saksi pernah ikut mengerjakan sawah tersebut;
  - Bahwa dahulu memang sawah dikerjakan oleh A. Rabik dan setelah A. Rabik meninggal tanah dikerjakan A. Rede;
  - Bahwa kira-kira 1 tahun yang lalu sawah dikerjakan oleh Serem;
  - Bahwa menurut saksi karena A. Gande masih kecil maka sawah dikerjakan oleh A. Rabik;
3. H. KIRANA, Umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sedahan Praya Barat I, Alamat Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok-Tengah diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu letak tanah sawah maupun kebun yang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa saksi hanya tahu sawah-sawah tersebut di Buku Catatan Sedahan pada Buku C;

- Bahwa dalam buku C tersebut tercatat tanah a/n. Amak Ruwali seluas 2.750 ha. terletak di Menomboek yang dipegang oleh A. Gande alias Cenggep 0,650 ha. dan 1.490 ha. sedang A. Rabik hanya seluas 0.610 ha.;
- Bahwa saksi mulai menjadi Sedahan sejak tahun 1959 dan yang sering membayar Pajak adalah Cenggep meskipun saksi tidak mengenal orangnya hanya saksi melihat bukti Pembayaran Pajaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka Penggugat/Kuasa Penggugat menolak keterangan saksi. Dan Penggugat/Kuasa Penggugat tetap pada guagatan yakni sawah milik A. Rabik bukan milik A. Gande;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

1. Hanya bukti pembayaran Pajak bukan bukti kepemilikan dan hal ini tidak sesuai dengan gugatan;
2. Bahwa A. Rabik sudah lama meninggal baru keluar pipil a/n Cenggep (A. Gande);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat maka Tergugat menanggapi tidak keberatan terhadap silsilah yang diajukan Penggugat/Kuasa Penggugat dan masalah surat Pajak maka yang membayar Pajak adalah Ayah Tergugat yakni Cenggep alias A. Gande;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 April 1997 dengan dihadiri Penggugat/Kuasa Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan terhadap gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat maka Tergugat telah memberi jawaban/bantahan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak berperkara untuk berdamai namun telah tidak berhasil yakni Tergugat hanya mau memberikan ½ bagian, Penggugat tidak mau, jadi tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat dibantah oleh Tergugat maka pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak'

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut diatas sumpahnya telah memberikan keterangan antara Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan saudara sepupu dan hal ini juga tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan benar dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memang ada hubungan waris dan masih keturunan dari Almarhum A. Ruwali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas sumpah yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat yang satu sama lain saling berkaitan Majelis Hakim mendapatkan fakta di persidangan benar dan terbukti A. Rabik (Ayah Penggugat) bersaudara kandung dengan A. Gande alias Cenggep (Ayah Tergugat dan turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas sumpah yang diajukan Penggugat/Kuasa Penggugat maka Majelis Hakim mendapatkan fakta di persidangan sewaktu A. Rabik meninggal A. Rabik meninggalkan ahli waris, yakni :

1. R a b i k;
2. A. R e d e;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas sumpah yang diajukan Penggugat/Kuasa Penggugat dan pengakuan Penggugat maka Rabik telah meninggal dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak yakni :

1. H a m s i a h (Perempuan);
2. N u r i a h (Laki);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas sumpah yang diajukan Penggugat/Kuasa Penggugat maka Majelis Hakim mendapatkan fakta di persidangan dan terbukti selain A. Rabik meninggal dengan meninggalkan ahli waris di atas maka A. Rabik juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Tanah sawah seluas  $\pm$  1.000 ha. terletak di Orong Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip Persil/Blok 03720 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sawah A. Raisah;
  - Sebelah Selatan : Jalan masuk Gubuk Manombek;
  - Sebelah Timur : Gubuk Manombek;
  - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombek-Kateng;
2. Tanah kebun terletak di Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip Persil/Blok 03725 seluas  $\pm$  0,0768 ha. (7 are) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kebon A. Kayun;
  - Sebelah Selatan : Kali;
  - Sebelah Timur : Kali;
  - Sebelah Barat : Kebun A. Nurma;

Harta-harta tersebut belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mendukung bantahan Tergugat sebab saksi-saksi yang diajukan Tergugat menerangkan bahwa antara A. Rabik dengan A. Gande alias Cenggep lebih tua A. Rabik tetapi nama yang naik didalam Bilyet (Bukti Pembayaran Pajak) adalah Cenggep, maka Majelis Hakim tidak meyakini bahwa pemilik tanah sawah seluas  $\pm$  1.000 ha. dan kebun seluas  $\pm$  0,0768 ha. adalah Cenggep. Dan kebiasaan di Lombok anak laki-laki yang lebih tua justru yang naik di Bilyet bukan anak laki-laki yang termuda;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat bahwa A. Rabik telah meminjam sawah kepada A. Gande selagi A. Gande cukup besar dan dapat mengerjakan tanah, namun saksi tersebut tidak menyaksikan transaksi pinjam meminjam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi lemah dan tidak dapat melemahkan gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga jawaban Tergugat yang menerangkan sawah tersebut milik ayahnya yang didapat dari kakeknya tidak didukung oleh saksi yang kuat justru saksi baik dari Tergugat

maupun Penggugat menerangkan Tergugat-tergugat telah menguasai tanah peninggalan Kakeknya yang lain dari A. Ruwali seluas ± 2.000 ha.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas sumpah yang diajukan Penggugat/Kuasa Penggugat yang satu sama lain saling berkaitan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta di persidangan yakni saksi menyaksikan langsung A. Rabik membuka tanah hutan dan setelah menjadi sawah dan kebun maka sawah dan kebun tersebut langsung dikerjakan oleh A. Rabik sendiri, setelah A. Rabik meninggal dunia maka sawah dan kebun dikerjakan oleh A. Rede (Penggugat) sedangkan A. Gande alias Cenggep tidak pernah mengerjakan sawah dan kebun dan baru diambil oleh Tergugat ± setahun yang lalu, maka Majelis Hakim berkeyakinan memang benar dan terbukti tanah sawah dan kebun yang menjadi sengketa sebagai milik dan peninggalan A. Rabik bukan peninggalan A. Gande alias Cenggep;

Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat mengaku memang benar 1 tahun tanah sengketa diambil Tergugat itupun tanpa sepengetahuan/tanpa izin Penggugat dan Tergugat sanggup memberikan tanah kepada Penggugat ½ bagian maka justru hal ini menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa tanah sengketa tersebut bukan milik Ayah Tergugat (A. Gande) sebab tidak mungkin Tergugat akan dengan mudah memberikan ½ bagian tanah tersebut kalau tanah tersebut betul-betul milik Ayah Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat hanya alat bukti pembayaran pajak jadi bukan merupakan alat bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat tanggal 19 April 1997 dan didapatkan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Sawah :

- Sebelah Utara : Sawah A. Raisah;
- Sebelah Selatan : Jalan masuk Gubuk Manombek;
- Sebelah Timur : Gubuk Manombek;
- Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombek-Kateng;

Kebun :

- Sebelah Utara : Kebun A. Kayun;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Kebun A. Nurma;

Menimbang, bahwa karena A. Rabik telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yakni Rabik dan A. Rede;

Menimbang, bahwa karena Rabik telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yakni Hamsiah dan Nuriah dengan ketentuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat telah terbukti dan tidak dapat dilemahkan oleh bantahan/jawaban Tergugat maka gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum *Syara'* dan Pasal-pasal perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

#### MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.1. Menetapkan AMAQ RABIQ telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak yakni : a. RABIK;  
b. A. REDE;
- 2.2. Menetapkan RABIK telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak yakni : – HAMSIAH (perempuan);  
– NURIAH (laki-laki);
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa berupa :
  - 3.1. Tanah sawah yang terletak di Orong Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Persil/Blok 03720 seluas ± 1.000 Ha. dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Sawah A. Raesah;
    - Sebelah Timur : Gubuk Manombek;
    - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gande;
    - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombek Kateng;
  - 3.2. Tanah Kebun yang terletak di Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip Nomor Persil/Blok 03725, seluas 0,0768 Ha dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Kebun A. Kayun;
    - Sebelah Timur : Kali;

- Sebelah Selatan : Kebun Nurma;
  - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombek Kateng;
- adalah tanah-tanah harta peninggalan AMAQ RABIK yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada ahli waris sesuai ketentuan Hukum Faroid Islam;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
    - Tanah Sawah :
    - a. RABIK mendapat  $\frac{1}{2} \times \pm 1.000 \text{ ha.} = \pm 0,500 \text{ ha.};$
    - b. AMAQ REDE mendapat  $\frac{1}{2} \times \pm 0.0768 \text{ ha.} = \pm 0,0384 \text{ ha.};$
  5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris RABIK sebagian;
    - Tanah sawah :
    - a. HAMSIAH =  $\frac{1}{3} \times \pm 0.500 \text{ ha.} = \pm 0,1666 \text{ ha.};$
    - b. NURIAH =  $\frac{2}{3} \times \pm 0.5000 \text{ ha.} = \pm 0,0512 \text{ ha.};$
    - Tanah kebun :
    - a. HAMSIAH =  $\frac{1}{3} \times \pm 0.768 \text{ ha.} = \pm 0,0258 \text{ ha.};$
    - b. NURIAH =  $\frac{2}{3} \times \pm 0.768 \text{ ha.} = \pm 0,0512 \text{ ha.};$
  6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hasil dari tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian kepada Penggugat atau sekaligus membagi waris kepada ahli waris AMAQ RABIK sesuai bagian masing-masing;
  7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
  8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Biaya Perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya pada hari : Selasa, tanggal 21 Mei 1997 M., bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H. oleh kami SRI MURTINAH, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. SAEFULLAH, ANK. dan Drs. UNDANG NUR ISKANDAR masing-masing sebagai Hakim Anggota dan I.G.B. KARYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

KETUA MAJELIS,  
ttd.  
SRI MURTINAH, SH.

HAKIM ANGGOTA  
ttd.  
Drs. A. SAEFULLAH ANK.

HAKIM ANGGOTA  
ttd.  
Drs. UNANG NUR ISKANDAR

PANITERA PENGGANTI,  
ttd.  
I.G.B. MARYADI, SH.

Perincian biaya Perkara :

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Pendaftaran perkara Tk. I .....     | Rp. 2.000,-        |
| 2. Biaya Administrasi .....            | Rp. 15.000,-       |
| 3. Lain-lain atas perintah Ketua ..... | Rp. 29.500,-       |
| 4. Panggilan .....                     | Rp. 46.000,-       |
| 5. Pemeriksaan SEtempat .....          | Rp. 75.000,-       |
| 6. Biaya Sumpah .....                  | Rp. 30.000,-       |
| 7. Biaya Terjemah .....                | Rp. 15.000,-       |
| 8. Redaksi .....                       | Rp. 1.500,-        |
| 9. Meterai .....                       | <u>Rp. 2.000,-</u> |
| Jumlah .....                           | Rp. 216.000,-      |

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

